



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HANNY, tempat / tanggal lahir Palangkaraya, 25 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl G. Obos XIII, RT.006 / RW.006, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 07 Desember 2023 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Plk, telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 20 Maret 2011 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Laki – Laki bernama Hadri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya – Kalimantan Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/76/III/2011 ;
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 telah lahir anak kami seorang Perempuan bernama Novita;
3. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang menerangkan bahwa anak bernama Novita anak perempuan ke satu dari Pemohon dan suami;
4. Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan dan merasa tidak cocok dengan namanya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Plk



5. Bahwa Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Novia Ayudia Jannisa Rizqi;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Novita menjadi Novia Ayudia Jannisa Rizqi;

7. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "Novita" menjadi nama "Novia Ayudia Jannisa Rizqi"
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palangkaraya untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 6271-LU-29022012-0028 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanny, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hanny dan Hadri, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novita, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hadri, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan atas nama Hadri, diberi tanda P-5;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Risna Wati.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Novita menjadi Novia Ayudia Jannisa Rizqi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Novita adalah anak ke-1 perempuan dari Hanny (Pemohon) dan Hadri;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hadri telah mengetahui Pemohon akan mengganti nama anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Novita tersebut saat ini berumur 12 tahun dan bersekolah kelas VI SD;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya

2. Saksi Arbainur.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Novita menjadi Novia Ayudia Jannisa Rizqi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Novita adalah anak ke-1 perempuan dari Hanny (Pemohon) dan Hadri;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hadri telah mengetahui Pemohon akan mengganti nama anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Novita tersebut saat ini berumur 12 tahun dan bersekolah kelas VI SD;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon dari nama Novita menjadi Novia Ayudia Jannisa Rizqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Hanny dan suami Pemohon yang bernama Hadri beralamat di Jl. G.Obos XIII Rt 006 / Rw 006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1 dan Kartu Keluarga P-4;
- Bahwa Pemohon Hanny telah menikah dengan Hadri sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan bukti P-2;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon telah mempunyai anak sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga bukti P-4 dan dalam permohonan ini Pemohon ingin merubah nama anak yang bernama Novita yang lahir di Palangkaraya tanggal 14 Januari 2012 anak ke-1 Perempuan dari ayah Hadri dan ibu Hanny, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran bukti P-3;
- Bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Novita menjadi Novia Ayudia Jannisa Rizqi dengan memohonkan penetapan perubahan nama ke Pengadilan dan suami Pemohon yang bernama Hadri telah mengetahui anaknya yang bernama

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita akan dirubah nama menjadi Novia Ayudia Jannisa Rizqi sebagaimana Surat Pernyataan dari Hadri bukti P-5;

- Bahwa perubahan nama tersebut dilatar belakangi karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah sebagaimana KTP Pemohon bukti P-1 dan KK Pemohon P-4 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang masih berusia anak dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka Pemohon yang menginginkan nama anaknya Novita tersebut dirubah menjadi Novia Ayudia Jannisa Rizqi adalah nama yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan anak Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah Novia Ayudia Jannisa Rizqi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama Novita tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LU-29022012-0028 untuk dirubah menjadi Novia Ayudia Jannisa Rizqi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Palangkaraya untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh Erni Kusumawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Plk tanggal 07 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efraim, S.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00;
2. Redaksi	Rp.	10.000,00;
3.....		
	Rp.	50.000,00;
Proses		
4.....		
	Rp.	40.000,00;
PNBP		
Jumlah		
	Rp.	110.000,00;